



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Purnama als Asep
2. Tempat lahir : SUKABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Galur Selatan Rt.013/001 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Asep Purnama als Asep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 427/Pid.B/2023/ PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana " menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan " telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 480 ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340 dan
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Beserta Kunci Kontak dan STNK nya.
Dikembalikan kepada saksi korban TRI SENO ATMOJO als BEJO.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Asep Purnama Als Asep pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.30. wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Galur Selatan, RT.013/001, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penahanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN (terdakwa dalam berkas lain) yang membawa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340, kemudian saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut apabila laku, maka terdakwa akan diberi komisi.
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340 adalah hasil curian milik saksi TRI SENO ATMOJO als BEJO yang diambil oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN tanpa seijin pemiliknya.
- Kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ardiansah yang merupakan teman SMK terdakwa, kemudian Ardiansah tertarik dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan BPKP dan STNK. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ardiansah (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam Kulit warna hitam terdakwa menjualnya di Pasar Poncol Jakarta Pusat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Asep Purnama Als Asep pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.30. wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2023 atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Galur Selatan, RT.013/001, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN (terdakwa dalam berkas lain) yang membawa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340, kemudian saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut apabila laku, maka terdakwa akan diberi komisi.
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340 adalah hasil curian milik saksi TRI SENO ATMOJO als BEJO yang diambil oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN tanpa seijin pemiliknya.
- Kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ardiansah yang merupakan teman SMK terdakwa, kemudian Ardiansah tertarik dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan BPKP dan STNK. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ardiansah (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam Kulit warna hitam terdakwa menjualnya di Pasar Poncol Jakarta Pusat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHP.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI SENO ATMOJO als BEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara yang saksi laporkan tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 03.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Cempaka Baru XI No. 6 Rt. 005/007 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang saksi kenal bernama IWAN tersebut yaitu yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Atas nama DWI PUSPIYADI ST dan 1 (satu) pcs jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam dengan gelang kulit warna hitam tersebut yaitu dengan masuk ke dalam rumah secara diam-diam pada saat saksi sedang tertidur, kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang saya letakkan di atas meja sebelum saksi tidur. Saksi menjelaskan demikian karena saat sebelum saksi tidur, kunci kontak motor tersebut saksi letakkan di atas meja ruang tamu dan saksi juga tidak menyangka kalau terdakwa akan masuk ke dalam rumah karena saat itu kakak saksi yang bernama DWI PUSPIYADI masih di depan rumah tetangga yang bernama ARI dan sedang berbincang-bincang dengan sdr ARI. Sedangkan di dalam rumah juga masih ada ibu dan istri saksi yang belum tidur karena sedang masak ketupat.
- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Atas nama DWI PUSPIYADI ST dengan alamat Jl. Cempaka Baru XI No. 6 Rt. 005/007 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
 - 1 (satu) pcs jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam dengan gelang kulit warna hitam.
- Sedangkan orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi adalah Saksi Muhammad Ridwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Muhammad Ridwan adalah sosok orang yang sudah saksi kenal kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu ketika saksi masih bujang, di mana saksi mengenal pertama kali Muhammad Ridwan ketika berada di arena balap liar pada tahun 2011. Saksi mengetahui kalau Muhammad Ridwan datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 22.00 Wib pada saat saksi pulang dari main, di mana saat itu datang Muhammad Ridwan dari arah rumah tetangga saya yang bernama ARI saat saksi hendak menutup pintu pagar rumah setelah memasukkan sepeda motor Vario kedalam rumah. Dengan datangnya Muhammad Ridwan tersebut kemudian saksi bertanya ke Muhammad Ridwan “ Ngapain lo ke sini ?? “ dan di jawab Muhammad Ridwan “ Mau main “ yang kemudian saya jawab lagi “ Ya dah saya mau masuk dulu, besok mau sholat Id “, dimana bersamaan dengan jawaban saksi tersebut, kemudian saksi meninggalkan Muhammad Ridwan yang masih berada di luar pagar depan rumah saksi dan yang saksi lihat saat itu Muhammad Ridwan duduk di depan rumah tetangga saksi. Saksi tidak mempersilahkan Muhammad Ridwan masuk ke dalam rumah dengan alasan karena Muhammad Ridwan adalah sosok orang yang saksi kenal sudah lama dan sudah lama pula tidak pernah bertemu, selain itu saksi sangat mengantuk dan bermaksud tidur.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mempersilahkan Muhammad Ridwan masuk ke dalam rumah.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kalau sepeda motor dan jam tangan hilang ketika saksi terbangun pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 03.30 Wib.

- Bahwa sepeda motor dan jam tangan yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri. Untuk sepeda motor atas nama DWI PUSPIYADI ST (kakak kandung) karena saksi barter / tukar sepeda motor dengan kakak saksi, dan sepeda motor milik saksi yang saksi tukar / barter yaitu jenis Yamaha Airox, warna merah, atas nama saksi sendiri.

- Saksi menjelaskan ada bukti yang saksi miliki dan dapat saksi serahkan terkait kepemilikan 1.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Atas nama DWI PUSPIYADI ST dan 1 (satu) pcs jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam dengan gelang Kulit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam tersebut. Dimana bukti yang saksi miliki yaitu 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Atas nama DWI PUSPIYADI ST berikut STNK nya.

- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Atas nama DWI PUSPIYADI ST berikut STNK. tersebut adalah milik saksi yang sepeda motornya telah hilang yang diambil oleh Muhammad Ridwan.

- Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya saksi dapat mengamankan Muhammad Ridwan kemudian membawa dan menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, bermula ketika saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai om dari Muhammad Ridwan melalui telepon pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 20.00 Wib yang menyampaikan bahwa Muhammad Ridwan sudah bersama dia, dan setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pulang dari tempat kerja saksi menuju lokasi share loc yaitu di dekat SMAN 5 daerah Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dimana saat saksi datang Muhammad Ridwan sudah dalam keadaan tangan terikat. Selanjutnya dengan ditemani oleh teman saksi yang bernama DAYAT, saksi membawa MUHAMMAD RIDWAN ke Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah berada di Polres Metro Jakarta Pusat MUHAMMAD RIDWAN mengaku bernama MUHAMMAD RIDWAN, dan menurut pengakuannya pula dia (MUHAMMAD RIDWAN als IWAN) telah menjual sepeda motor dan jam tangan saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa dugaan saksi semakin kuat kalau yang mengambil barang barang milik saksi tersebut adalah MUHAMMAD RIDWAN als IWAN bin AJI DARUSI yaitu setelah saksi mendapatkan penjelasan dari tetangga saksi yang bernama PUTRA AFANDI. dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 07.00 Wib saat sholat Idul Fitri bersama menyampaikan bahwa dirinya sempat melihat sepeda motornya tersebut dikendarai oleh seorang laki laki dengan ciri-ciri yang sama persis dengan ciri ciri dari sdr IWAN dan menggunakan kaos oblong warna hitam dengan celana pendek warna krem. Saat sebelum



kejadian sdr IWAN juga menggunakan kaos oblong warna hitam dengan celana pendek warna krem.

- Saksi menjelaskan tidak tahu siapa nama dan alamat dari om sdr IWAN, tetapi saksi akan mencoba mencari tahu nama dan tempat tinggalnya untuk kemudian saksi sampaikan kepada penyidik.

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN bin AJI DARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Saksi mengerti di periksa untuk di dengar keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan adanya laporan polisi yang di laporkan di Polres Metro Jakarta Pusat oleh Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO dalam perkara Curanmor.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang melakukan pencurian atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun 2013, Warna Putih Biru, Nopol B- 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin JFB1E1644340 tersebut pada hari Jumat, 21 April 2023, pukul 23.30 WIB di Jl. Cempaka Baru XI/6, RT.005/007, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. kemayoran, Jakarta Pusat dan saksi melakukan sendiri.

- Saksi menjelaskan pemilik 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 yang saksi curi adalah Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO.

- Saksi menjelaskan cara saksi melakukan pencurian atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 dengan cara saya mengambil kunci kontak dari rumah Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO, lalu saksi membawa lari motor tersebut.

- Saksi menjelaskan pada saat kejadian perkara saya janji dengan korban di rumah korban Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO, setelah saksi sampai di rumahnya korban dan berbincang dengan korban, lalu setelah itu korban ijin tidur sebentar di rumahnya dia, dan ketika itu juga saksi masuk ke dalam ruang tamu Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO dan mengambil kunci kontak 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 milik korban, lalu saksi membawa lari motor tersebut dari halaman rumah korban.

- Saksi menjelaskan awal mulanya adalah pada hari Jumat, 21 April 2023, pukul 23.00 WIB di Jl. Cempaka Baru XI/6, RT.005/007, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. kemayoran, Jakarta Pusat, saksi berkunjung ke rumah korban Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO, setelah itu kami berbicara di luar halaman rumah korban, lalu pada pukul 23.30 WIB Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO meminta izin untuk tidur ke kamarnya, ketika korban tertidur di kamarnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban, saksi masuk ke ruang tamu korban, lalu mengambil kunci kontak 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 yang berada di ruang tamu korban, lalu saksi membawa lari motor tersebut ketika korban sedang tidur dan saksi juga mengambil jam tangan korban merk Casio.

- Pada hari Sabtu, 22 April 2023, Pukul 09.00 WIB saksi mendatangi terdakwa di Kostnya di Galur Jakarta Pusat untuk menjual motor milik Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO yang saksi curi, lalu memberikan kunci kontak dan motor tersebut untuk di jualkan oleh terdakwa rencananya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah di jual oleh terdakwa motor tersebut laku dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) motor tersebut laku kepada temannya terdakwa yang tidak saksi kenal, lalu kami bagi hasil penjualan motor tersebut saksi terima bersih sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada temanannya sedangkan terdakwa hanya mendapat Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).

- Pada hari Senin, 24 April 2023, Pukul 11.30 WIB saksi mendatangi Pasar Poncol untuk menjual jam tangan merk Casio milik Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO dan bertemu orang yang tidak saksi kenal setahu saksi panggilannya PAK DE, lalu saksi jual jam tangan tersebut dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Total keuntungan penjualan barang hasil pencurian tersebut adalah Rp 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi pakai untuk Deposit bermain judi online dan kebutuhan sehari-harinya.

- Saksi menjelaskan kenal dengan Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO sejak tahun 2010 di Jakarta Pusat dalam rangka teman nongkrong

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareng dan tidak ada hubungan keluarga dan saya kenal dengan terdakwa ASEP sejak Januari 2023 di Galur Jakarta Pusat dalam rangka teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga.

- Saksi menjelaskan ada, pada saat saksi membawa lari 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B-3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 tersebut pada saat itu Sdr. NANO dan Sdr. DWI PUSPIADI melihat saksi membawa lari motor tersebut.

- Saksi menjelaskan sebelumnya pernah pernah melakukan tindak pidana pencurian.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 tersebut tanpa seizin dari pemilik motor tersebut Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO.

- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 berada di temannya terdakwa yang saksi tidak tahu namanya, dan posisi motor tersebut di Bekasi Jawa Barat, kemudian Jam tangan Casio milik korban yang saksi ketahui berada pada PAKDE yang membeli jam tangan tersebut di Pasar Poncol, Jakarta Pusat.

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Terdakwa menjelaskan diamankan dan dibawa Ke Polres Metro Jakarta oleh Anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat pada hari Kamis, 27 April 2023, Pukul 21.00 WIB dan sebab terdakwa di amankan adalah turut serta membantu kejahatan dengan cara membantu saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN untuk menjual 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 yang di curinya dari korban Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO.
- Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B - 3683 - SIO, Noka:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 kepada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH pada hari Sabtu, 22 april 2023, pukul 07.00 WIB di Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat.

- Terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN sejak Maret 2023 di Galur Johar Baru, Jakarta Pusat dalam rangka teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa kenal Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH sejak 2007 di SMK Kampung Jawa Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.

- Terdakwa menjelaskan cara melakukan membantu kejahatan atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 dengan cara terdakwa menjual motor tersebut kepada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat – surat yang lengkap seperti BPKB dan STNK (hanya unit motor).

- Terdakwa menjelaskan ketika 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 telah laku terjual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat yang lengkap seperti BPKB dan STNK (hanya unit motor) kepada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH, lalu terdakwa membagi hasil dengan saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN, Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN dan terdakwa dapat Rp 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan awal hari sabtu, 22 april 2023 Pukul 05.00 WIB. mulanya terdakwa di datangi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN bahwa dia memiliki 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 lalu dia menawarkan motornya untuk di jual, lalu terdakwa mencari orang yang ingin membeli motornya yaitu teman SMK terdakwa yang bernama Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH, setelah itu Saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN bawa motornya dan perlihatkan kepada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH motor yang di akui Sdr. MUHAMMAD RIDWAN als IWAN, lalu Sdr. RANDHY

- ARDHIANSYAH tertarik dan menawar motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terus terdakwa bawa pulang uang yang diberikan Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH dan terdakwa berikan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN als IWAN kami berbagi hasil dengan cara seperti itu pada Kamis 27 April 2023 pada saat terdakwa di datangi oleh Anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan diamankan serta dibawa ke rumah Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH ketika ke sana yang ada hanya istrinya yang bernama Sdr. MAUDI CHAIRIYAH, pada saat disana tidak ada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH dikarenakan dia sedang kerja sebagai kurir, dan ketika ditunggu-tunggu Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH tidak kunjung hadir melainkan melarikan diri, lalu terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan membantu menjual barang hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 dikarenakan terdakwa ingin menolong saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN dan juga terdakwa butuh uang untuk beli rokok.

- Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 apalagi membantu menjual barang dari hasil kejahatan.

- Terdakwa menjelaskan menjual 1 (satu) unit Motor Honda Vario, Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 tanpa dari seijin pemilik Sdr. TRI SENO ATMOJO als BEJO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB119DK688672, Nosin JFB1E1644340.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB119DK688672, Nosin JFB1E1644340, Beserta Kunci Kontak dan STNK nya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN (terdakwa dalam berkas lain) yang membawa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340, kemudian saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN menawarkan sepeda motor tersebut



kepada terdakwa untuk dijualkan dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut apabila laku, maka terdakwa akan diberi komisi.

- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa untuk dijual adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type NC12A1CE AT 2013 warna Putih Biru Nopol B-3683-SIO, Noka MH1JFB119DK688672 Nosin JFB1E1644340 adalah hasil curian milik saksi TRI SENO ATMOJO als BEJO yang diambil oleh saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN tanpa seijin pemiliknya.

- Kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ardiansah yang merupakan teman SMK terdakwa, kemudian Ardiansah tertarik dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan BPKP dan STNK. Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ardiansah (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN als IWAN sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian jam tangan merek Casio G-Shock warna hitam Kulit warna hitam terdakwa menjualnya di Pasar Poncol Jakarta Pusat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu : setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP. yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa mereka terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP menjual 1 (satu) unit Motor Honda Vario Type: NC12A1CE AT, tahun: 2013, Warna: Putih Biru, Nopol: B – 3683 - SIO, Noka: MH1JFB119DK688672, Nosin: JFB1E1644340 kepada Sdr. RANDHY ARDHIANSYAH (DPO) pada hari Sabtu, 22 april 2023, pukul 07.00 WIB di Galur Johar Baru Jakarta Pusat, tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan bermotor dan terdakwa mengetahui dari saksi Muhammad Ridwan als Iwan kalau motor yang di jual terdakwa adalah hasil pencurian.

Menimbang, bahwa penjualan 1 (satu) unit Motor Honda Vario tersebut, terdakwa mendapat keuntungan atau bagian Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Beserta Kunci Kontak dan STNK nya, dikembalikan kepada saksi korban TRI SENO ATMOJO als BEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum
- Perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan, menjual, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP PURNAMA als ASEP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 CC Nopol B-3683-SIO, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340 dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC, Tahun pembuatan 2013, Warna Putih, Noka MH1JFB1190K688672, Nosin JFB1E1644340, Beserta Kunci Kontak dan STNK nya.

Dikembalikan kepada saksi korban TRI SENO ATMOJO als BEJO.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan T. Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUSWARDI, S.H., M.H.